



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476 / 314 /HK/2019

TENTANG

FORUM DATA TERPILAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah di Kabupaten Buleleng yang menginformasikan gambaran umum tentang kondisi laki-laki dan perempuan di berbagai aspek pembangunan serta mempercepat pengintegrasian Gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan, diperlukan sinergi lintas sektor satuan kerja Perangkat Daerah guna ketersediaan data terpilah dengan membentuk forum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Data terpilah Kabupaten Buleleng tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15) ;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2019,(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Data Terpilah Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;
- KEDUA : Forum Data Terpilah Kabupaten Buleleng Tahun 2019:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan;
 2. Menghimpun dan menyediakan data terpilah di setiap SKPD;
 3. Menjamin kesinambungan ketersediaan data terpilah yang bersumber di setiap sektor;
 4. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap sektor untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran di daerah ;
 5. Melakukan updating data terpilah setiap 6 (enam) bulan sekali;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Maret 2019



RUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Forkompinda Kabupaten Buleleng
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH, MH.
NIP. 19630219 198803 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 476 / 314 /HK/2019
TANGGAL : 29 Maret 2019
TENTANG : FORUM DATA TERPILAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA TERPILAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019

1. Penasehat : Bupati Buleleng
2. Pengarah : Wakil Bupati Buleleng
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
6. Anggota :
 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
 2. Kabag Kesra Setda kabupaten Buleleng



PUTI AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, CH. MH.
NIP. 19830218 198503 1 017